



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan tercantum dalam Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Sarana Jawa Barat;
  - b. bahwa modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pertimbangan huruf a, telah ditingkatkan menjadi Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) berdasarkan RUPS yang dituangkan dalam Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, SH. Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007;
  - c. bahwa PT Jasa Sarana Jawa Barat telah melakukan pengembangan kegiatan usaha melalui investasi di bidang infrastruktur, sehingga membutuhkan dukungan permodalan dengan meningkatkan modal dasar dan menetapkan kegiatan usaha sesuai dengan *core business*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 48);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D), sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perseroan Terbatas Jasa Sarana Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004, yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C.11796 HT.01.01.TH 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Tien Norman Lubis, S.H, Nomor 29 tanggal 25 Februari 2013, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-10465 tanggal 21 Maret 2013.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah atau nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

B. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT Jasa Sarana adalah pengusahaan di bidang infrastruktur, meliputi:
  - a. bidang transportasi;
  - b. bidang energi, termasuk penyediaan prasarana listrik dan/atau bahan bakar;
  - c. telekomunikasi;
  - d. bidang pengembangan kawasan, termasuk pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan penyediaan air baku;
  - e. penyediaan prasarana infrastruktur kawasan; dan
  - f. infrastruktur lainnya.
- (2) PT Jasa Sarana dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PT Jasa Sarana kepada Dewan Komisaris PT Jasa Sarana untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris PT Jasa Sarana menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT Jasa Sarana memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

#### Pasal 7

Modal dasar PT Jasa Sarana ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

D. Setelah ketentuan Pasal 7 ditambah Pasal 7a, Pasal 7b, Pasal 7c, dan Pasal 7d, sebagai berikut :

## Pasal 7a

- (1) Pemegang Saham PT Jasa Sarana, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemegang Saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah); dan
  - b. Pemegang Saham lainnya, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7b

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

## Pasal 7c

Pemenuhan Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7a ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jasa Sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7d

Perubahan terhadap Modal Dasar PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.

E. Ketentuan Pasal 8, dihapus.

F. Ketentuan BAB XIV Pasal 18 mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, diubah sebagai berikut:

BAB XIV  
PENGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT Jasa Sarana ditetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT Jasa Sarana.

G. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Jasa Sarana berdasarkan hasil RUPS atau penetapan Pengadilan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT Jasa Sarana.

H. Setelah ketentuan Pasal 19 ditambah Pasal 19a, sebagai berikut:

Pasal 19a

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Anak Perusahaan PT Jasa Sarana dituangkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan PT Jasa Sarana.

I. Setelah ketentuan BAB XV, ditambah BAB XVA Pasal 19b mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, sebagai berikut:

BAB XVA

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19b


- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT Jasa Sarana setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Desember 2013



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2013



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR  
26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 disebutkan bahwa modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 70% dan Pemegang Saham lainnya sebesar 30% serta perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Modal Dasar tersebut telah dicantumkan dalam Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Sarana Jawa Barat.

Berdasarkan hasil RUPS yang dituangkan dalam Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, SH. Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007, modal dasar PT Jasa Sarana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) telah ditingkatkan menjadi Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana adalah sebesar 70 % dari modal dasar atau sebesar Rp. 217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar rupiah).

Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah telah merealisasikan setoran modal melalui Penyertaan Modal secara bertahap sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar rupiah).

Dalam perkembangan usahanya, saat ini PT Jasa Sarana telah memiliki 12 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang infrastruktur meliputi jalan tol, energi, telematika dan pengembangan kawasan.

Berdasarkan *Corporate Plan* Perusahaan tahun 2013-2017, untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan pengusahaan pada beberapa proyek strategis di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh PT Jasa Sarana dan anak-anak perusahaannya dibutuhkan sumber pembiayaan baik yang diperoleh dari ekuitas, pinjaman, dukungan dari APBN dan mitra strategis perusahaan. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut dan guna mendukung pengembangan usaha PT Jasa Sarana ke depan, dipandang perlu untuk dilakukan perkuatan dari sisi ekuitas perusahaan yang bersumber dari setoran modal para pemegang saham, oleh sebab itu Modal Dasar PT Jasa Sarana ditingkatkan dari Rp. 310.000.000.000,- (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Untuk merubah modal dasar tersebut diperlukan perubahan terhadap ketentuan modal dasar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001, hal ini dimaksudkan agar dalam pemenuhan setoran modal pemegang saham khususnya yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini pula diikuti dengan perubahan beberapa ketentuan lainnya yang dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan saat ini seperti perubahan ketentuan pada kegiatan usaha, besaran komposisi saham, perubahan modal dasar ke depan, penambahan ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, penambahan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan dan penambahan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Huruf A

##### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

#### Huruf B

Cukup jelas.

#### Huruf C

Cukup jelas.

#### Huruf D

Cukup jelas.

#### Huruf E

Cukup jelas.

Huruf F

Cukup jelas.

Huruf G

Cukup jelas.

Huruf H

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 155